



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-05/RA/0531/2011**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/543/2011
Tanggal 04 Agustus 2011**


Diberikan kepada :

Nama RA : *Arridlo*
Alamat : Kp. Sukagalih
Desa : Sirnabakti
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Arridlo
Berdiri Sejak : 2009

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	5	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Garut, 04 Agustus 2011
An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais**


**Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993031001**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos – 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/543/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Oprasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Raudlatul Athfal **Arridlo** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Kedua** : kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Arridlo** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 04 Agustus 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Mependais


Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993031001

Tembusan

- 1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
- 4. Yth. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 5. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung.